



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TENTANG  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 100.3.7.1/516/PKS/011.3/2026

NOMOR : 12/PKS-TKKSD/VII/2026

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-07-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MUHAMMAD ISA ANSHORI : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Ahmad Yani 152 B Surabaya, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Timur Nomor :100.3.7.1/476/SKK/011.3/2026 tanggal 2 Juli 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. INDRA PUTRA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, beralamat di Jalan Pattimura No.6 Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor : ..... tanggal ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan;
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 100.3.7.1/510/KSB/011.3/2026 dan Nomor 05/KSB/VII/2026 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam bidang Kelautan dan Perikanan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sinergi, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan di bidang Kelautan dan Perikanan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Pengelolaan dan Pengendalian potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan sesuai kewenangan PARA PIHAK.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan Perikanan Tangkap;
2. Pengembangan Perikanan Budidaya;
3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
4. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Penataan Ruang Laut;
5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); dan

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK memiliki hak untuk :
- a. Memperoleh akses data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengembangan Perikanan Tangkap;
  - b. Memperoleh akses data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengembangan Perikanan Budidaya;
  - c. Memperoleh akses data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);

- d. Memperoleh akses data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Penataan Ruang Laut;
- e. Memperoleh akses data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, magang, sertifikasi, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;

(2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK memiliki kewajiban untuk :

- a. Menyediakan data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengembangan Perikanan Tangkap;
- b. Menyediakan data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengembangan Perikanan Budidaya;
- c. Menyediakan data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);
- d. Menyediakan data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Penataan Ruang Laut;
- e. Menyediakan data, informasi, teknologi, inovasi serta dukungan teknis, pendampingan, dan fasilitasi yang berkaitan dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Menugaskan SDM untuk mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, magang, sertifikasi, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya;

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (3) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Perjanjian Kerja Sama paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan melampirkan laporan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK menyerahkan langkah penyelesaian perselisihan melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Selama dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terjadi Keadaan Kahar.

- (2) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa di luar kendali PARA PIHAK yang meliputi bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin tofan, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, peperangan, pemogokan umum, serta kebijakan pemerintah di bidang moneter maupun sektor terkait yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung secara terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dan berdampak signifikan terhadap kemampuan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dapat menyepakati pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PARA PIHAK sepakat untuk saling membebaskan diri dari segala tuntutan atas hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan, serta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun.

#### Pasal 10

#### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
  - c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 11

##### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi sesuai ketentuan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan data dan/atau informasi selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang menjadi mitra dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali data dan/atau informasi tersebut telah dapat diketahui atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

##### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja sama ini sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
  2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau kepada Gubernur Riau melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan, perubahan, dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 13

#### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK yang menjadi mitra dalam Perjanjian berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat, faksimile, dan/atau dengan surat elektronik ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

##### PIHAK KESATU

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Jend. A. Yani Nomor 152-B Wonocolo Surabaya;

Telepon : (031) 8291927;

Email : [diskanla@jatimprov.go.id](mailto:diskanla@jatimprov.go.id).

##### PIHAK KEDUA

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Alamat : Jalan Pattimura No.6 Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru

Telepon : (0761) 22921 – 34685

Email : [dkpriau@gmail.com](mailto:dkpriau@gmail.com)

- (2) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

### Pasal 14

#### ADENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam adendum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum/amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 15

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

INDRA PUTRA

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD ISA ANSHORI

RENCANA KEGIATAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TENTANG KERJA SAMA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO | RUANG LINGKUP                   | KEGIATAN KERJASAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOKASI                                          | JADWAL (TAHUN) |      |      |      |      | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. | Pengembangan Perikanan Tangkap  | a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan tangkap;<br>b. Alih teknologi tepat guna, teknik penangkapan dan penanganan ikan hasil tangkapan;<br>c. Kerja Sama informasi pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan dan sertifikasi Kenelayanan;<br>d. Pertukaran informasi pengelolaan sumber daya ikan meliputi potensi, komposisi, distribusi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. | Jatim dan/atau Riau disesuaikan dengan anggaran | √              | √    | √    | √    | √    | a. Adanya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan tranfer ilmu/studi tiru melalui media digital/daring<br>b. Adanya informasi/adopsi modernisasi alat tangkap dan teknologi tepat guna serta peningkatan teknik penanganan hasil tangkapan<br>c. Tersedianya sistem/database informasi pelabuhan perikanan yang terintegrasi<br>d. Tersedianya dokumen informasi pengelolaan dan pengendalian potensi sumber daya kelautan dan perikanan |
| 2. | Pengembangan Perikanan Budidaya | a. Kerja sama pengembangan teknologi, sarana dan prasarana produksi, serta sistem informasi budidaya perikanan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi,                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | √              | √    | √    | √    | √    | a. Adanya transfer teknologi budidaya<br>b. Tersedianya Dokumen informasi pengendalian hama dan penyakit untuk terwujudnya sistem pengendalian hama dan penyakit lintas provinsi yang terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | RUANG LINGKUP | KEGIATAN KERJASAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOKASI | JADWAL (TAHUN) |   |   |   |   | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2              | 2 | 2 | 2 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2              | 2 | 2 | 2 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6              | 7 | 8 | 9 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |               | <p>mutu, dan keberlanjutan usaha budidaya;</p> <p>b. Kerja sama dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan hama serta penyakit ikan melalui penguatan sistem biosekuriti, surveilans, diagnostik, dan tindakan kesehatan ikan;</p> <p>c. Kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan budidaya melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, magang, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya;</p> <p>d. Kerja sama pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, termasuk pemantauan kualitas air, kesehatan ikan, kesehatan lingkungan perairan, serta penerapan praktik budidaya ikan yang baik (Good Aquaculture Practices);</p> |        |                |   |   |   |   | <p>c. Pengembangan Pelatihan SDM melalui kegiatan tranfer ilmu/studi tiru melalui media digital/daring</p> <p>d. Adanya Dokumen dalam hal penguatan sistem biosekuriti, deteksi dini penyakit, serta keberlanjutan ekosistem budidaya</p> <p>e. Tersedianya informasi teknologi domestikasi ikan lokal, peningkatan kapasitas SDM, terbentuknya sistem produksi benih dan pembesaran yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta meningkatnya produksi dan nilai ekonomi ikan lokal di masing-masing provinsi</p> |

| NO | RUANG LINGKUP                                         | KEGIATAN KERJASAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOKASI                                          | JADWAL (TAHUN) |   |   |   |   | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 2              | 2 | 2 | 2 | 2 |                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 2              | 2 | 2 | 2 | 3 |                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 6              | 7 | 8 | 9 | 0 |                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                       | e. Kerja sama pengembangan domestikasi, konservasi, dan pemanfaatan ikan lokal unggulan melalui kegiatan penelitian, pengkajian, pembenihan, pemuliaan, dan pengembangan teknologi budidaya;<br>f. Kerja sama pengembangan benih, pakan, dan teknologi produksi budidaya yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, ketahanan usaha, dan keberlanjutan sumber daya perikanan;<br>g. Kerja sama pengembangan hilirisasi, pemasaran, dan akses pasar produk perikanan budidaya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. |                                                 |                |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) | a. Kerja Sama dan Koordinasi Penanganan Pelanggaran / tindak pidana dan konflik di bidang kelautan dan perikanan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jatim dan/atau Riau disesuaikan dengan anggaran | √              | √ | √ | √ | √ | a. Informasi/Laporan hasil Pengawasan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan<br>b. Informasi/Laporan hasil Penanganan pelanggaran/tindak pidana kelautan dan perikanan |

| NO | RUANG LINGKUP                     | KEGIATAN KERJASAMA                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOKASI | JADWAL (TAHUN) |      |      |      |      | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2026           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2              | 2    | 2    | 2    | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 2              | 2    | 2    | 2    | 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 6              | 7    | 8    | 9    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                   | b. Kerja Sama pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);<br>c. Kerja sama dan Koordinasi dalam pengawasan kapal-kapal yang melakukan pengangkutan Ikan/Penangkapan ikan                                                                                                     |        |                |      |      |      |      | c. Informasi /Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan<br>d. Informasi/Laporan hasil pembinaan Pokmaswas Perikanan<br>f. Tersedianya Data Kapal yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau dan Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Pengembangan Kelautan dan Pesisir | a. Pengelolaan kawasan konservasi;<br>b. Sosialisasi dan publikasi Kelautan, Pesisir dan Penataan Ruang Laut;<br>c. Pertukaran data dan informasi Kelautan, Pesisir dan Penataan Ruang Laut;<br>d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kelautan, Pesisir dan Penataan Ruang Laut. |        | √              | √    | √    | √    | √    | a. Dokumen data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan laut (perizinan dan pemanfaatan tata ruang)<br>b. Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM terkait ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan dan penataan ruang laut (kaji banding, pelatihan melalui media digital/daring)<br>c. Adopsi Kebijakan, Inovasi dan Teknologi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut (Replikasi Inovasi)<br>d. Informasi/Laporan Koordinasi dalam hal konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang dan jenis biota laut yang dilindungi<br>e. Informasi/Laporan monitoring dan sosialisasi pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan<br>f. Informasi/Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir<br>g. Kaji tiru/Pelatihan produk turunan mangrove, pengolahan limbah perikanan, pemasaran produk pesisir, atau pengelolaan kawasan konservasi |

| NO | RUANG LINGKUP                            | KEGIATAN KERJASAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOKASI | JADWAL (TAHUN) |   |   |   |   | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2              | 2 | 2 | 2 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2              | 2 | 2 | 2 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 6              | 7 | 8 | 9 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | a. Pengembangan jaringan pemasaran dan logistik hasil perikanan;<br>b. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengolahan dan Pemasaran;<br>c. Pengembangan teknologi pengolahan dan ragam produk hasil perikanan<br>d. Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan;<br>e. Pertukaran informasi Peluang Usaha dan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan;<br>f. Fasilitasi kerja sama pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam hal akses informasi dan potensi usaha masing-masing daerah |        | √              | √ | √ | √ | √ | a. Terbangunnya sistem jaringan pemasaran dan logistik hasil perikanan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, yang ditandai dengan peningkatan volume distribusi, perluasan akses pasar, tersedianya sarana rantai dingin, serta peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan<br>b. Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi SDM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ditandai dengan peningkatan kapasitas SDM, penerapan standar mutu produk, perluasan akses pasar, serta terbangunnya jejaring kerja sama antar provinsi yang berkelanjutan<br>c. peningkatan kualitas, kuantitas, dan nilai tambah produk perikanan melalui inovasi teknologi serta kolaborasi antar daerah<br>d. Meningkatnya daya saing produk di pasar domestik maupun ekspor, serta terwujudnya efisiensi pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan<br>e. tersedianya data dan informasi peluang usaha dan investasi yang terintegrasi, terlaksananya kegiatan promosi dan business matching, terwujudnya kemitraan usaha lintas provinsi, serta meningkatnya realisasi investasi dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan |

| NO | RUANG LINGKUP | KEGIATAN KERJASAMA | LOKASI | JADWAL (TAHUN) |   |   |   |   | OUTPUT KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|--------------------|--------|----------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                    |        | 2              | 2 | 2 | 2 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |               |                    |        | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |               |                    |        | 2              | 2 | 2 | 2 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |               |                    |        | 6              | 7 | 8 | 9 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |               |                    |        |                |   |   |   |   | f. Tersedianya sistem informasi potensi usaha kelautan dan perikanan antar daerah, meningkatnya kemitraan pelaku usaha, terbukanya akses pasar lintas provinsi, serta meningkatnya investasi dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan |



PIHAK KEDUA,

INDRA PUTRA



PIHAK KESATU,

MUHAMMAD ISA ANSHORI